



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Mufran Tetap Ditahan

**BENGKULU** – Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu akhirnya melakukan pelimpahan tahap kedua, searah terima tersangka Mufran

Imron dan barang bukti ke JPU Kejati Bengkulu, Kamis (9/9) siang di Mapolda Bengkulu. Mufran Imron merupakan tersangka korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang menimbulkan kerugian negara Rp 11,1 miliar.

Usai dilimpahkan, JPU melakukan penahanan tersangka. Bukan di Rutan Malahero atau Lapas Bentiring, tetapi tetap dititipkan di Rutan Polda Bengkulu selama 20 hari ke depan. Sedangkan berkas perkara tersangka lainnya, Hirwan Fuadi sebagai mantan Bendahara KONI Bengkulu dalam waktu dekat ini juga akan dilimpahkan ke Jaksa Peneliti Kejati Bengkulu.

Kajati Bengkulu, Agnes Triani, SH, MH melalui Kasi Penkum, Ristianti Andriani SH MH mengatakan dalam pelimpahan ini tersangka berikut barang buktinya telah diterima oleh JPU. Meskipun telah dilimpahkan, penahanan tersangka tetap di Rutan Polda Bengkulu hingga proses persidangan dimulai. "Nanti berkas perkara ini akan dilimpahkan ke PN Bengkulu agar bisa

disidangkan. Ada tujuh jaksa dalam Tim JPU yang menyiapkan berkas hingga di persidangan nanti," jelasnya.

Selain itu, Tim JPU kata Ristianti juga akan berupaya agar tersangka melakukannya pengembalian kerugian negara. Mengingat kerugian negara yang timbul pada perkara tersebut cukup besar. Sedangkan untuk dakwaan telah disiapkan dengan menerapkan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. "Itu nanti memang diupayakan, karena pengembalian KN merupakan fokus kita dipersidangan," lanjutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mufran Imron, Hanan Pranawijaya, SH mengatakan ia akan all out dalam persidangan nanti. Dimana semua bukti-bukti yang dipegang oleh kliennya akan dikeluarkan. Terutamanya hasil perhitungan kerugian negara yang nilainya sangat besar mencapai Rp 11,1 miliar. Kliennya memang mengakui ada penggunaan dana diluar tanggung jawab dan peruntukannya, namun KN tidak sebesar sebagaimana hasil audit BPK ini.

"Kami PH akan membela secara all out, sesuai fakt-fakta tentunya. Kita akan mengeluarkan semua bukti itu dipersidangan nanti,

apalagi terkait uangnya, memang ada sebagian tapi tidak sebanyak itu yang disalahgunakan," tutupnya.

Mengenai tersangka Hirwan Fuadi, hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Yang mana dalam waktu dekat berkas perkara Hirwan juga akan dilimpahkan ke jaksa peneliti Kejati Bengkulu. Tujuannya untuk diperiksa kelengkapannya sebelum dilakukan pelimpahan tahap kedua.

Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Aries Andhi SIK MSi mengatakan memang setelah diserahkan terimakan tahap kedua ini tersangka Mufran Imron untuk tersangka lainnya, mantan Bendahara KONI masih proses melengkapi berkas perkara dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke Jaksa Peneliti.

Terkait pengembangan kasus ini akan kemungkinan kembali menambah tersangka, menurut Aries Andhi pihaknya masih mendalam lagi ke pihak-pihak lainnya. "Masih kita kembangkan dan dalam lagi. Bisa saja tersangka kembali bertambah, tergantung hasilnya nanti," tegasnya. (cup)